



Nomor: 153/Pdt.P/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2022 dibawah register No. 153/Pdt.P/2022/PN Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 9 Desember 2022 No. 153/Pdt.P/2022/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 153/Pdt.P/2022/PN Jbg antara:

Nama : **NOVITA DEWI;**
Tempat / Tanggal Lahir : Jombang, 21 November 1987;
Pekerjaan : mengurus rumah tangga;
Agama : Katholik;
Alamat : Jalan Panglima Sudirman 65A, RT.007/RW.004,
Desa Pulolor, Kecamatan Jombang, Kabupaten
Jombang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon secara lisan dan tertulis tertanggal 15 Desember 2022, yang disampaikan secara langsung di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut Permohonannya karena Pemohon akan memperbaiki data kependudukan agar sesuai antara Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon dilakukan sebelum pemeriksaan perkara, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan perkara, oleh karena perkara permohonan bersifat privat dan voluntair, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Memperhatikan, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 153/Pdt.P/2022/PN Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **15 Desember 2022**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jombang. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, **Rusyadi Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rusyadi Wijaya, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp125.000,00
4. PNBP Relas pertama	Rp10.000,00
5. PNBP Pencabutan perkara	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp12.000,00</u>
Jumlah	Rp270.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2022/PN JBG